

**EFEKTIFITAS PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAZNAS
PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh :

**Makhfudl Bayu Bahrudin
NIM : C04212064**



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi Ekonomi Syariah

Surabaya

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : Makhfudl Bayu Bahrudin
NIM : C04212064
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul :Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas
Profinsi Jawa Timur

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2017

Saya yang menyatakan,

A green 5000 Rupiah stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "TERAI SIMPEL" and "5000 RIBU RUPIAH". The serial number "D6CADF890047058" is visible on the stamp.

Makhfudl Bayu Bahrudin

C04212064

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Makhfudl Bayu Bahrudin NIM. C04212064 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



Vidia Gati, SE.Akt. CA, M.EI
NIP. 197605102007012030

Penguji II,



Dr. Mugiyati, M.EI
NIP. 197102261997032001

Penguji III,



Lilik Rahmawati, M.EI
NIP. 198106062009012008

Penguji IV,



Andhy Permadi, M. Kom
NIP. 198110142014031002

Surabaya, 31 Juli 2017

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Makhfudl Bayu Bahrudin NIM. C04212064 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Juli 2017

Pembimbing



Vidia Gati, SE, Akt, CA, M.EI
NIP. 197605102007012030



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MAKHFUDL BAYU BAHRUDIN
NIM : C04212064
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ EKONOMI SYARIAH
E-mail address : makhfud_img@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul :

EFEKTIFITAS PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 September 2017

Penulis,

MAKHFUDL BAYU BAHRUDIN
NIM C04212064

keuangan Baznas hanya berupa Laporan pemasukan dan distribusi dana, sehingga pelaporannya belum detail dan rinci¹¹.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada tema yang diangkat. Pada penelitian ini mengangkat tema pelaporan keuangan pada Baznas. Sementara itu, pada penelitian yang akan dilakukan mengangkat tema mengenai penyaluran dana zakat oleh Baznas.

Amelia (2012) melakukan penelitian mengenai penyaluran dana zakat produktif melalui pola pembiayaan di BMT Binaul Ummah Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara ilmiah tentang evaluasi dana zakat distribusi pola produktif melalui pembiayaan badan nasional atthe untuk amil zakat. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Baznas amal produktif telah diberikan dana sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan islam. Pembiayaan dana bergulir yang digunakan oleh Baznas untuk menyalurkan dana bantuan disalurkan kepada pedagang dan pengusaha kecil di Bogor¹².

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baznas. Pada penelitian ini menggunakan zakat distribusi dengan zakat produktif. Sementara itu pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan penyaluran dana zakat secara global, tidak hanya fokus pada zakat produktif ataupun zakat mal.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagaimana pemaparan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang

¹¹Sabrina Shahnaz. 2016. Penerapan Psak No. 109 Tentang Pelaporan keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 01*

¹²Erika Amelia. 2012. Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus Bmt Binaul Ummah Bogor). *Signifikan Vol. 1 No. 2 Oktober 2012*

golongan yang berhak menerima zakat, namun untuk fakir dan miskin lebih didahulukan.

2. Zakat Maal, yaitu zakat atas harta kekayaan. Adapun jenis-jenis zakat maal ini diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Zakat emas dan perak, nishab emas adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Sementara itu, nishab perak adalah 200 dirham (setara dengan 672 gram perak). Hal ini berarti apabila memiliki emas sebesar 20 dinar selama satu tahun, maka emas tersebut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, begitu pula untuk ketentuan perak.
 - b. Zakat harta berharga lainnya, misalnya uang tunai, tabungan saham, obligasi dan lain-lain. Maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan dan syarat-syaratnya adalah sama seperti zakat emas dan perak.
 - c. Zakat profesi/penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang sebesar 2,5%
 - d. Zakat tabungan, yaitu uang yang telah disimpan selama satu tahun dan mencapai nilai minimum (nisbah) yang setara dengan 85 gram emas, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.
 - e. Zakat investasi, yaitu zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi, besarnya adalah 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.

- d. tidak mampu mencari nafkah dikarenakan kekurangan non materi, seperti cacat fisik, lumpuh, tuna netra, janda, anak-anak, dan sebagainya.
3. Amil Zakat, yakni pihak yang diangkat oleh pimpinan atau lembaga perkumpulan untuk mengelola zakat. Adapun tugas dari amil diantaranya adalah mengumpulkan zakat dari muzakki, mengatur pembagian zakat dengan adil dan benar, dan menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya.
 4. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk islam atau orang yang diharapkan memiliki kecenderungan masuk. Dana zakat ini diberikan kepada muallaf sebagai upaya persuasif yang diberikan agar muallaf tersebut semakin yakin terhadap agama Islam.
 5. Hamba Sahaya, yakni dana zakat yang diperuntukkan bagi hamba sahaya untuk memerdekakan dirinya serta menghilangkan segala macam perbudakan.
 6. Orang yang berhutang (*gharim*), yaitu orang yang berhutang bukan untuk keperluan maksiat (perbuatan yang melanggar agama). Gharim merupakan orang yang memiliki kesulitan dalam membayar hutangnya karena tidak memiliki harta yang lebih untuk membayar hutang. Adapun jenis gharim, dibedakan menjadi dua, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Berhutang disebabkan oleh kefaqiran serta memiliki kesulitan untuk melunasi hutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan

- c. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahiq atau pribadi lain.
- d. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
- e. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikkan pada satu golongan mustahiq bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan mustahiq, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
- f. Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'I dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang

- i. koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat provinsi.
4. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yang mana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat..
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
 - c. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat..
 - e. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - f. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 5. Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang mana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat provinsi..
 - b. penyusunan rencana tahunan BAZNAS provinsi.
 - c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat provinsi.
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS provinsi.
 - e. pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS provinsi.

- f. penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS provinsi.
 - g. penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat provinsi.
6. Bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS provinsi, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi, yakni menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS provinsi.
 - b. pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS provinsi.
 - c. pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS provinsi.
 - d. pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS provinsi.
 - e. pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS provinsi.
 - f. penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS provinsi.
 - g. pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS provinsi.
 - h. pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS provinsi.
 - i. pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi.
7. Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS provinsi, yakni menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

tersebut, maka BAZ Provinsi Jawa Timur berganti menjadi BAZNAS Jawa Timur. Adapun berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini melalui berbagai pertimbangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 011 tentang pengelolaan zakat.
- d. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah.
- e. Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- f. Peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 10 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Jawa Timur tahun anggarn 2014.
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 83 tahun 2013 tentang penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014.
- h. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/910/KPTS/013/2013 tentang pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014.

mayoritas berasal dari zakat mal dan zakat profesi, ada juga yang dari zakat perdagangan dan perniagaan, namun untuk peternakan memang belum ada.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan BAZNAS Provinsi Jawa Timur memang diperuntukkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun guna memaksimalkan dana yang didapatkan, maka pihak BAZNAS Provinsi Jawa Timur memberikan imbauan kepada PNS untuk menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut. Kendati demikian, pihak BAZNAS juga tidak memaksa PNS untuk menyalurkan dana zakatnya ke BAZNAS. Apabila ada salah satu PNS yang menghendaki dananya dizakatkan melalui pihak lain juga dipersilahkan, dan jika ada PNS yang meminta bantuan BAZNAS untuk menghitung dana zakat maka BAZNAS juga akan mambantunya.

2. Prosedur Penyaluran Dana BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Pada prosedur penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan penyaluran zakat agar dapat memenuhi target. Selain itu, juga supaya penyaluran dapat merata dan adil. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Staf Bidang Pendistribusian sebagai berikut:

jadi kalau prosedur ya, yang pertama itu kita ada pengajuan dari masyarakat, pengajuan dari masyarakat itu nanti kita cek di lapangan yang dinamakan survei, setelah kita survei kalau layak dibantu ya dibantu sesuai dengan program yang diitukan. kalau misalkan tidak layak dibantu apa yang bisa dibantu dalam artian masuk dalam program apa. dan kalau misalkan benar-benar orang ini tidak layak, ya kita alihkan ke yang lebih layak., itu yang pertama. Yang kedua kita juga ndak hanya pengajuan dari masyarakat, tapi kita terjun langsung ke masyarakat. ini yg biasanya itu program santunan fakir,. kalau kita nunggu dari pengajuan masyarakat maka ndak akan mencapai target padahal di kita itu target untuk penyaluran santunan fakir itu sangat tinggi, yaitu 550 untuk duafa fakir A dan 300 untuk fakir B, itu tiap

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa BAZNAS provinsi jawa timur melakukan penghimpunan dana zakat melalui tiga cara, yakni yang pertama adalah melalui JUPEN (juru penerang) dan JUMUT (juru pemungut). Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, apabila direpresentasikan dengan bank. JUPEN merupakan marketing dan JUMUT merupakan *dept collector*. Melihat dari nama yang telah disebutkan, JUPEN memiliki tugas untuk mencari donator atau muzakki yang ingin menyalurkan dananya melalui BAZNAS. Setelah JUPEN mendapatkan dana maka menyampaikan lembar kesediaan donator kepada bagian administrasi BAZNAS. Kemudian bagian administrasi kantor akan melakukan *collect* atau mengadministrasi dan akhirnya akan diberikan kwitansi bahwa muzakki tersebut akan menyalurkan zakat. Apabila proses tersebut selesai, selanjutnya JUMUT mengambil dana zakat dari donator-donator yang telah di *collect* tersebut.

Kemudian prosedur penghimpunan selanjutnya adalah melalui via bank. Proses ini dilakukan melalui spanduk, website, dan internet. Hal ini dilakukan dengan mencantumkan nomor rekening BAZNAS provinsi jawa timur. Adanya sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui tentang Baznas provinsi jawa timur dan nantinya akan mengkonfirmasi ke bagian pengumpulan. Prosedur berikutnya adalah dengan orang datang langsung ke BAZNAS provinsi jawa timur. Proses ini awalnya dilakukan melalui personal dan komunitas. Komunitas di sini dengan mengikutsertakan ustadz untuk berkomunikasi dalam forum pengajian. Adapun pola untuk komunitas ini adalah dengan melakukan

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Timur memiliki lima program dalam proses penyaluran dana, diantaranya adalah Jatim Sehat untuk kesehatan masyarakat Jawa Timur, Jatim Cerdas berupa bantuan pendidikan untuk masyarakat Jawa Timur, Jatim Taqwa yaitu berupa bantuan untuk kegiatan muslim seperti pengajian, Jatim Makmur dan Jatim Peduli merupakan bantuan yang diberikan untuk membantu masyarakat fakir dan miskin. BAZNAS Provinsi Jawa Timur saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan program Jatim Peduli, karena hal tersebut menjadi target utama bagi BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

2. Jumlah Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Menurut ungkapan dari bidang keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa dalam penyaluran dana zakat, porsi untuk amil adalah 12,5% dari program tergantung dari jumlah pengumpulan yang didapatkan. Akan tetapi pada BAZNAS Provinsi Jawa Timur untuk pembagian amil diberikan sebesar 10%. Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk mengambil titik aman. Karena menurut penuturan dari bagian keuangan laporan keuangan harus terpisah antara bank amil dan bank penyaluran serta pada akhir tahun akan diukur saldo dari masing-masing bank tersebut. Adapun untuk jumlah penyaluran zakat sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

BAZNAS provinsi jawa timur dalam melakukan penghimpunan dana zakat melalui tiga cara, yakni yang pertama adalah melalui JUPEN (juru penerang) dan JUMUT (juru pemungut). Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, apabila direpresentasikan dengan bank. JUPEN merupakan marketing dan JUMUT merupakan *dept collector*. Melihat dari nama yang telah disebutkan, JUPEN memiliki tugas untuk mencari donator atau muzakki yang ingin menyalurkan dananya melalui BAZNAS. Setelah JUPEN mendapatkan dana maka menyampaikan lembar kesediaan donator kepada bagian administrasi BAZNAS. Kemudian bagian administrasi kantor akan melakukan *collect* atau mengadministrasi dan akhirnya akan diberikan kwitansi bahwa muzakki tersebut akan menyalurkan zakat. Apabila proses tersebut selesai, selanjutnya JUMUT mengambil dana zakat dari donator-donator yang telah di *collect* tersebut.

Kemudian prosedur penghimpunan selanjutnya adalah melalui via bank. Proses ini dilakukan melalui spanduk, website, dan internet. Hal ini dilakukan dengan mencantumkan nomor rekening BAZNAS provinsi jawa timur. Adanya sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui tentang Baznas provinsi jawa timur dan nantinya akan mengkonfirmasi ke bagian pengumpulan. Prosedur berikutnya adalah dengan orang datang langsung ke BAZNAS provinsi jawa timur. Proses ini awalnya dilakukan

melalui personal dan komunitas. Komunitas di sini dengan mengikutsertakan ustadz untuk berkomunikasi dalam forum pengajian. Adapun pola untuk komunitas ini adalah dengan melakukan sosialisasi ke instansi atau lembaga, kemudian melakukan kesepakatan untuk waktu dan tempat bersosialisasi.

Setelah dana dihimpun oleh Baznas Provinsi Jawa Timur, maka tugas selanjutnya adalah dengan melakukan penyaluran zakat. Adapun prosedur penyaluran zakat tersebut dilakukan melalui pengajuan dari masyarakat yang kemudian pihak BAZNAS melakukan survei ke lapangan. Hingga akhirnya pihak BAZNAS sendiri yang dapat menentukan apakah orang tersebut layak mendapatkan zakat ataukah tidak. Apabila tidak layak, maka BAZNAS memiliki opsi lain untuk mendapatkan zakat dari program lain. Kendati demikian, apabila memang benar-benar tidak layak untuk menerima zakat maka akan dialihkan ke orang lain yang dirasa perlu dan berhak untuk menerima.

Kemudian, selain menunggu laporan dan pengajuan dari masyarakat, pihak BAZNAS juga melakukan terjun langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan karena apabila hanya menunggu laporan dari masyarakat maka pihak BAZNAS tidak akan mendapatkan target. Untuk pendataan mustahik, pihak BAZNAS provinsi Jawa Timur juga melakukan koordinasi dengan BAZNAS kabupaten atau kota. Jadi prosedurnya pihak BAZNAS kabupaten atau kota melakukan pendataan mustahik yang ada di sekitarnya kemudian diajukan ke BAZNAS provinsi Jawa Timur melalui email.

shodaqoh. Pada tahun 2016 memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 92% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang sangat besar (*highly effective*) karena penyaluran dana >90 dan sisanya 8% masuk pada saldo. Hak amil dalam keadaan ini sudah termasuk dalam persentase penyaluran dana tersebut. Berdasarkan kondisi di atas, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS provinsi Jawa Timur ini sangat efektif (*highly effective*), sebab penyaluran dana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan terjadi penurunan sekali pada tahun 2015. Hal tersebut memberikan arti bahwa BAZNAS provinsi Jawa Timur selalu berusaha meningkatkan dan menghimpunannya dan efektif disalurkan sampai mencapai >90 % (*highly effective*).

